

**PENERAPAN JUAL BELI HASIL PRODUK
SWADAYA WARGA RT 49 KELURAHAN TELUK
LINGGA, KECAMATAN SANGATTA UTARA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta
Kutai Timur
sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh:

**NUR SYAMSIA
NIM. 20.2.21.050**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SANGATTA KUTAI TIMUR
2024**



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Sockarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara/i :

Nama : Nur Syamsia
NIM : 20.2.21.050
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Jual Beli Syariah Hasil Produk Swadaya Warga RT 49
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara.


Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Mahfud Iendi, M.Pd.I

Sangatta, 28 Mei 2024

Pembimbing II

Achmad Fahrudin, M.S.I.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Achmad Fahrudin, M.S.I





Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

Alamat : Soekarno Hatta, Sangatta Utara, Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: stais_kutim@yahoo.com

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Jual Beli Hasil Produk Swadaya Warga RT 49,
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Syariah.

Nama : Nur Syamsia
NIM : 20.2.21.050
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah Program Studi
Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur pada tanggal
15 Juni 2024, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **SANGAT MEMUASKAN**,
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Tim Sidang

1. Imrona Hayati, M.Pd.
Ketua Sidang
2. Syarif Pandu, M.H
Sekretaris Sidang
3. Prof. Dr. Bambang Iswanto, M.H
Penguji Utama
4. Imrona Hayati, M.Pd.
Penguji I
5. Imam Hanafie, M.A
Penguji II

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Sangatta, 15 Juni 2024
Mengesahkan,



PERNYATAAN

Nama : Nur Syamsia
NIM : 20.2.21.050
Jurusan : Syaria'h
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Jual Beli Hasil Produk Swadaya Warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sangatta, 28 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nur Syamsia

MOTTO

***” SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN,
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN)
TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN) “***

QS. AL-INSYIRAH : 6-7

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan, atas karunia yang kau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kehariba'an rasulullah Muhammad Saw.

Dengan segala kerendahan hati, aku dedikasikan karyaku yang sangat sederhana ini kepada :

Kedua orang tuaku tersayang Muhammad Khairuddin dan Marni yang telah berjuang membesarkan serta mendidik dengan penuh kasih dan sayang serta doa yang selalu dipanjatkan untuk setiap langkah dan perjuangan penulis, tanpa doa dan keringat kalian sesungguhnya penulis tidaklah mampu untuk berada di posisi saat ini. Semoga mereka di rahmati Allah SWT.

Terimakasih ku ucapkan untuk keluarga besarku yang telah memberi nasehat, motivasi, serta dukungan dan doa dengan tulus dan ikhlas.

Terimakasih untuk saudaraku Siti NurAini dan Naura Putri Salsabila dan teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi serta bantuan dukungan, yang tak dapat ku balas dengan apapun, tanpa kalian aku dan skripsi ini bukanlah apa-apa, semoga Allah SWT membelas kebaikan kalian.

Dan terimakasih kekasihku yang selalu menemani dan memberi motivasi serta dukungannya dengan tulus dan ikhlas.

Almamaterku tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, tempat penulis menimba ilmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Analisis Penerapan Jual Beli Hasil Produk Swadaya Warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Hanya dengan pertolongan-Nya penulis dapat melewati segala kesulitan, hambatan, rintangan, dan godaan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup manusia, baik di dunia dan di akhirat nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, dan saran dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan ini selesai, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Satriah, M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Ahmad Fahrudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan Ekonomi Syariah.
3. Bapak Firdaus, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Mahfud Ifendi, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran beliau penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Para Dosen pengajar dan staf karyawan dilingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Kedua Orang tuaku tercinta Muhammad Khairuddin dan Marni yang telah merawat, mendidik dan mencurahkan segala kasih sayang kepada penulis selama hayat. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosanya dan melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada mereka.
7. Kepada semua keluargaku tersayang dan para keponakan tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-temanku yang telah banyak memberi dukungan, semangat, bantuan, dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah.
10. Yang tercinta Agama dan Almamaterku STAIS Sangatta.

Terimakasih atas segala bantuan dan dorongan semangat serta jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon doa semoga amal kebaikan mereka dihitung pahala di sisi Allah SWT dan mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Sangatta, 28 Mei 2024

Peneliti,



Nur Syamsia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Penegasan Istilah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Deskripsi Teori	12
B. Telaah Pustaka.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Uji Keabsahan Data	38

F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Dekripsi Data Penelitian	46
C. Hasil Pembahasan	68
D. Keterbatasan Penelitian.....	88
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Konsonan Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Ā/ā (untuk fathah panjang)
ي	Ī/ī (untuk kasroh panjang)
و	Ū/ū (untuk dommah panjang)
ث	Ṣ/ṣ
ح	H/h
د	Kh
ذ	D/d
ز	Ẓ/ẓ
س	S/s
ش	Sy
ص	Ṣ/ṣ
ض	D/d
ط	Ṭ/ṭ
ظ	Ẓ/ẓ
ع	'

غ	G
ه	H/h
ء	,

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ dibaca qāla

قِيلَ dibaca qīla

يَقُولُ dibaca yaqūlu

3. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca Ṭalḥah

- Pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-athfal

4. Kata Sandang

Transliterasinya kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditraslitsikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمُ dibaca Ar-Rahimu

- b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْمَلِكُ dibaca al-Maliku

5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Manistata'a ilaihi sabila

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SWT.	Subhanahu wa Ta'la
Saw.	Shalallahu 'alaihi wa sallam
As.	'alaihi wa sallam
QS.	al-Qura'an Surah
HR.	Hadis Riwayat
h.	Halaman
dst.	dan seterusnya
dll.	dan Lain-lain
tp.	Tanpa penerbit
ed.	Editor

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 1	Daftar Nama Narasumber.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan serangkaian proses bertukar antara barang satu dengan barang lainya menggunakan cara tertentu maupun dengan kesepakatan. Jual beli juga bisa disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis dimana dua orang melaksanakan akad dan memunculkan rasa suka sama suka sehingga dapat tercapai kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya suatu jual beli dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang ada. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melalui berdagang. Perdagangan dalam Islam juga dikenal sebagai bagian dari ibadah. Ibadah dalam perdagangan ini adalah bentuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing elemen dari mulai produsen, konsumen dan distributor.¹

Dan kita tentu sering kali melakukan atau melihat transaksi jual beli. Di mana dalam transaksi tersebut, kita diperlihatkan pada transaksi sebuah penjualan dengan istilah “jual beli tatap muka” atau dalam dunia bisnis lebih dikenal sebagai transaksi jual beli secara konvensional yang merupakan sistem tradisional, di mana para pelaku penjual maupun pembeli bisa melihat langsung barang yang diperjual belikan, bahkan tidak sedikit dari penjual dan *customer* yang melakukan tawar-menawar di tempat dengan harapan dapat menghasilkan *Win-Win Solution* (sama-sama mendapatkan keuntungan).

¹ Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, no. 2 (2017): h. 171-184.

Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan transaksi jual beli di kalangan masyarakat sering tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menerapkan praktik jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sehingga era globalisasi, jual beli semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi, informasi tentang produk, barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya menggunakan media internet. Internet telah menjadikan sarana untuk mencari informasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Perkembangan media internet mempermudah jual beli melalui *website* dalam bentuk transaksi penjualan dan pemasaran, maka munculah mengenal istilah *online shop*. Praktik jual beli ini tentunya memiliki banyak nilai positif, salah satunya adalah kemudahan bertransaksi. *Online shop* sering menawarkan gambar, barang, dan harga. Dari situ, pembeli memilih lalu memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Transaksi perdagangan seperti ini dilakukan melalui layanan internet dan teknologi internet yang dikenal secara umum dengan *e-commerce*.²

Lalu apakah itu Sistem Transaksi Syariah? Mungkin di sebagian orang masih terasa asing dengan penggunaan sistem transaksi syariah ini, padahal untuk di sebagian pelaku bisnis di Indonesia dan perbankan sudah mulai berlomba-lomba untuk beralih menggunakan sistem transaksi ini. Transaksi

² Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, no. 2 (2013): h. 157-180.

syariah tersendiri ada tertuang pada: “ Peraturan Presiden (PERPRES) dengan Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.³

Di mana sebenarnya tidak sedikit juga dari masyarakat yang masih bingung dalam pengaplikasian sistem Syariah ini. Dan untuk pengertian syariah itu sendiri yaitu adalah “ Menurut Djazuli ‘syariah’ secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya ‘syariah’ yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Dan juga bisa diartikan dengan “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau juga bisa berarti jelas”. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Dan mempunyai tujuan didunia dan akhirat seperti dengan memberikan peluang yang sama untuk semua individu, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi.⁴ Namun pada hakikatnya sendiri tidak mudah untuk melakukannya. Dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yaitu :⁵ Masalah permodalan, Pengembangan inovasi produk syariah, Kualitas SDM yang belum memadai, Keterbatasan Infrastruktur pengembangan ekonomi.

Berdasarkan observasi kendala di atas saat ini juga tengah dihadapi oleh warga Gang Merpati 2A RT 49 kelurahan Teluk Lingga. Di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat kendala yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari segi permodalan karna berhubung saat ini usaha yang tengah dilakukan oleh masyarakat RT 49 masih dalam hitungan

³ Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah” (2016).

⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Prenada, n.d.).

⁵ Aan Anshori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2016): h. 4.

usaha rumahan atau swadaya. Tentu modal yang dikeluarkan pun masih belum maksimal. Apalagi niat warga yang sedari awal ingin langsung menggunakan sistem syariah.

Namun dalam proses jual beli tentunya harus ada penerapan etika bisnis juga yang dimana perlu adanya menanamkan nilai kejujuran pada setiap individu. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, anggota masyarakat di RT 49 juga disarankan untuk memiliki pengetahuan dalam berbisnis, sehingga mereka dapat memahami praktik-praktik bisnis, serta mampu menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi (boleh), Sesuai dengan Firman Allah Swt. (QS. Al-Baqarah ayat 188):

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶

Selain masalah modal yang masih swadaya masyarakat RT 49 juga kesulitan dalam menambah SDM, di mana kebanyakan warga yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, tentu memiliki banyak kesibukan di rumah. Dengan masalah - masalah tersebut tentu tidak mudah untuk tetap bertahan

⁶ *Terjemahan Kemenag, 2019.*

dengan sistem syariah ini. Adapun usaha yang tengah dilakukan masyarakat RT 49 saat ini masih terbatas dengan mengandalkan usaha pertanian yang dimana masyarakat RT 49 meningkatkan sektor pertanian dengan membentuk kelompok wanita tani yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan serta masyarakat di RT 49 bersama-sama melakukan penanaman sayuran di halaman rumah masing-masing dengan penuh semangat. Selain itu, masyarakat RT 49 juga aktif dalam mengembangkan usaha produk kerajinan tangan, contoh produk kerajinan baju daur ulang serta kerajinan pot bunga dan *aquarium*.

Dari masalah tersebut pelaku usaha kurang edukasi pengetahuan mengenai jual secara syariah dan pelaku usaha kurang memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini juga membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang salah kaprah dalam mengartikan sistem syariah. Bahkan tidak sedikit pula konsumen pada akhirnya mengalami kerugian karna tidak memahami sistem tersebut. Dan dari pihak wirausaha pun seolah enggan untuk menjelaskan kepada konsumen yang membuat konsumen seolah ragu untuk bertransaksi secara syariah. Karena kurangnya atau minimnya informasi yang tepat yang dapat mereka peroleh. Pada akhirnya banyak konsumen lebih memilih kembali menggunakan sistem konvensional. Karna caranya yang cepat yaitu.” Ada uang, ada barang”. Sangat di sayangkan seandainya saja jika dari pihak instansi terkait mau melakukan penyuluhan layaknya penyuluhan yang dilakukan *customer service* pada bank-bank.

Sehingga ke depannya banyak wirausaha yang akan mau beralih menggunakan *managemen* syariah.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas penulis terobsesi untuk melakukan sebuah penelitian mendalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Maka dengan ini penulis tertarik menjadikan dalam sebuah karya skripsi yang berjudul : “ **Penerapan Jual Beli Hasil Produk Swadaya Warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan dalam latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik penerapan jual beli hasil produk swadaya warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara?
2. Bagaimana analisis penerapan jual beli hasil produk swadaya warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara di tinjau dari perspektif ekonomi syariah?

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini tentu saja kita perlu mengetahui beberapa istilah penting yang di mana hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran dari penerapan sistem syariah ini, yaitu:

1. Jual beli syariah dalam istilah *fiqh* disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli) dan kata *Al-bai* (jual). Menurut bahasa, jual – beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁷

2. Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.⁸
3. Swadaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kekuatan sendiri atau kemampuan sendiri. Dengan demikian swadaya masyarakat dapat diartikan sebagai kekuatan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan lebih mengutamakan kemampuan dari diri masyarakat sendiri.⁹
4. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan, yang bisa diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.¹⁰ Dan produk-produk yang ada di RT 49 hasil karya warga RT 49 berupa kerajinan tangan seperti *aquarium* dari *stryofoam*, baju daur ulang dari botol aqua bekas, vas bunga.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁷ Sayyid Sabiq, “Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki,” *Fiqih Sunnah (Terjemahan)*, no. (Bandung: Al-Ma’arif) (n.d.): h. 47.

⁸ Aan Anshori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, 2016, h. 4.

⁹ Bowo Adrianto, “Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang,” 2006, 218.

¹⁰ Rita Irviani et al., “Perancangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Android Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Margakaya Pringsewu,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 4, no. 1 (2018): 8–12, <https://doi.org/10.35329/jiik.v4i1.46>.

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktik jual beli hasil produk swadaya warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara.
2. Menganalisis praktik penerapan jual beli hasil produk swadaya warga RT 49, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara di tinjau dari perspektif ekonomi syariah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan jual beli syariah terhadap produk swadaya di masyarakat RT 49 serta untuk meningkatkan penghasilan bagi para masyarakat disekitar RT 49, dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu tentang metodologi penelitian.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam bentuk bacaan untuk memperkaya wawasan setiap individu yang membaca hasil penelitian ini dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta dapat

dijadikan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan analisis penerapan jual beli syariah terhadap produk swadaya masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang analisis penerapan jual beli syariah terhadap produk swadaya masyarakat.

c) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun ke masyarakat dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, yaitu secara rinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan yang terdiri dari konsep penerapan jual beli syariah, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dasar hukum jual beli, hal-hal yang tidak dibolehkan dalam jual beli dan produk swadaya

warga.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, hasil pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan implikasi serta beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat.